



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **27** TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (5) huruf g Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 9 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menyetujui terhadap Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 AUG 2024

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR **27** TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN  
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Setelah melalui tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama TAPD serta pembahasan oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama OPD mitra kerja dan telah dilaporkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka selanjutnya Badan Anggaran menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul, maka dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Anggaran dan TAPD menyepakati defisit anggaran berkisar 6,50%.
2. Mendorong prioritas kegiatan pada tahun 2025 dalam rangka penurunan Tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan SDM, penurunan ketimpangan , penguatan *Good Governance* pada berbagai tingkatan dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.
3. Adapun terkait dengan dokumen Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagai berikut:

**KUA APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

Badan anggaran sepakat dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | Pendahuluan  |
| BAB II  | Kerangka Ekonomi Makro Daerah  |
| BAB III | Asumsi-asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) |
| BAB IV  | Kebijakan Pendapatan Daerah  |
| BAB V   | Kebijakan Belanja Daerah   |
| BAB VI  | Kebijakan Pembiayaan Daerah  |

BAB VII Strategi Pencapaian

BAB VIII Penutup

**PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

- a. Badan Anggaran sepakat dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- b. Berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD telah disepakati :
  - i. Rencana Pendapatan Daerah  
Pendapatan sebesar **Rp2.061.435.306.057,00** terdiri dari :
    - Pendapatan Asli Daerah (PAD) : **Rp586.274.068.940,00**
    - Pendapatan Transfer : **Rp1.475.161.237.117,00**
  - ii. Rencana Belanja Daerah  
Untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer telah disepakati sebesar **Rp2.195.404.710.612,00**
  - iii. Defisit : **Rp133.969.404.555,00 (6,50%)**
  - iv. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah
    - Penerimaan Pembiayaan : **Rp161.669.404.555,00**
    - 1) - Pengeluaran Pembiayaan : **Rp27.700.000.000,00**

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI